



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 50 - 2026

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME KRITERIA PENERIMA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN UNTUK PEKERJA RENTAN TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Mandiri / Sektor Informal merupakan pekerja rentan yang kerjanya jauh dari nilai standard dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim diantaranya buruh tani, buruh bangunan, tukang ojek, pedagang kaki lima, buruh bongkar muat serta tokoh adat dan Pekerja bukan Penerima Upah lainnya;
- b. bahwa dalam upaya memotivasi dan memberikan apresiasi serta Penghargaan Pemerintah Daerah kepada Tenaga Kerja Mandiri/Sektor Informal yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Berdomisili di Kota Solok diberikan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap penetapan kriteria penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan, perlu ditetapkan mekanismenya dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Mekanisme Kriteria Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan Tahun 2026;

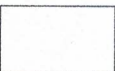
Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Mekanisme Kriteria Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan Tahun 2026 adalah :

- a. warga berdomisili di Kota Solok yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan verifikasi domisili,
- b. diutamakan adalah warga yang terdata pada Data Tunggal Sosial dan ekonomi Nasional, dan
- c. memiliki Pekerjaan Mandiri/Sektor Informal yang memiliki resiko cukup tinggi dalam melaksanakan aktifitas kerjanya sehari-hari.

KEDUA

: Mekanisme Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diproses melalui tahapan berikut :

- a. pengusulan data oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membidangi terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- b. verifikasi kelayakan pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- c. verifikasi terkait domisili dan kebenaran data pekerjaan oleh Kelurahan, Kecamatan dan OPD terkait yang dibuktikan dengan berita verifikasi data dan telah di tanda tangani; dan
- d. data yang telah dilakukan verifikasi untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETIGA

: Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi yang melakukan proses verifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :

- a. Dinas Sosial Kota Solok melakukan pengusulan data pekerja rentan yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- b. Dinas Pertanian Kota Solok melakukan pengusulan data pekerja rentan yang bekerja sebagai Buruh Tani dan melakukan verifikasi domisili dan kebenaran data yang tercantum;
- c. Dinas Perhubungan Kota Solok dengan melakukan pengusulan data pekerja rentan yang bekerja sebagai Buruh Bongkar Muat dan melakukan verifikasi domisili dan kebenaran data yang tercantum;

	
---	--

- d. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Solok melakukan pengusulan data pekerja rentan yang bekerja sebagai Pemangku Adat dan melakukan verifikasi domisili dan kebenaran data yang tercantum;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok melakukan fungsi koordinator proses verifikasi data pekerja rentan dan melakukan proses pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Solok melakukan proses verifikasi kelayakan pendaftaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g. Kelurahan dengan melibatkan Rukun Tetangga / Rukun Warga dan Petugas Sosial Masyarakat serta Kecamatan melakukan verifikasi terkait domisili dan kebenaran data pekerja rentan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Solok
pada tanggal 14 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20084 - 20428
S O L O K

Solok, Januari 2026

Kepada :

Nomor : 500.15.14/39/DPM-PTSP/2026

Yth. Bapak Walikota Solok

di -

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : SK Penetapan Mekanisme Kriteria Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja Rentan Tahun 2026.

Yang akan disampaikan

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala DPMPTSP Kota Solok

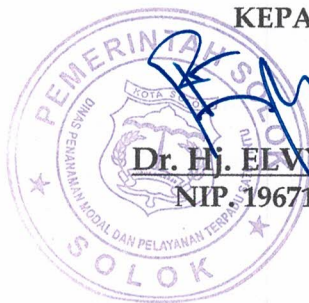
Tentang : Penandatanganan SK Penetapan Mekanisme Kriteria Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja Rentan Tahun 2026.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Catatan : Untuk Pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Kota Solok sebanyak 4520 orang.

Untuk mohon : Kiranya Bapak dapat menandatangani SK Walikota Solok Tentang Penetapan Mekanisme Kriteria Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Tahun 2026.

KEPALA DINAS



Dr. Hj. ELVY BASRI, SE, MM

NIP. 19671116 199202 2 001